

## AGENDA KERJA REVITALISASI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA (NON-MIGAS)

### Indikator industri manufaktur rata-rata 2004-2008 :

- *Pertumbuhan industri* : 5,6%
- *Pertumbuhan investasi* :
- *Pertumbuhan tenaga kerja*: 3,2%
- *Pertumbuhan ekspor* : 17,8%
- *Pertumbuhan impor* : 26,5%



### Target industri manufaktur rata-rata 2010-2014 :

- *Pertumbuhan industri* : 6,12%
- *Pertumbuhan investasi* : 9,4%
- *Pertumbuhan tenaga kerja*: 8%
- *Pertumbuhan ekspor* : 15%
- *Pertumbuhan impor* : 14%

### Agenda pencapaian target :

No	Permasalahan	Alternatif Solusi	Target dan Sasaran	PIC
1	<b>Energi</b> Ketersediaan energi saat ini minim dan harga tidak kompetitif : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik bagi industri tidak cukup tersedia, walaupun ada kena tarif multiguna (13 cent/kwh)</li> <li>• Tarif tidak kompetitif, base rate 4 cent per kwh ditambah dayamax, ppju dan multiguna. Applied rate jadi 8 cent - 13 cent per kwh.</li> <li>• Sering terjadi black out (pemadaman) (menggangu kinerja industri)</li> <li>• Kualitas tegangan labil (170 -220 volt).</li> <li>• Gas bagi industri tidak cukup tersedia, walaupun ada tekanannya labil.</li> </ul>	Reformasi kebijakan energi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya energi (gas &amp; batubara) diperuntukan bagi kebutuhan energi didalam negeri (DMO).</li> <li>• Penghapusan tarif masuk mesin pembangkit u/ penggunaan sendiri.</li> <li>• Perbaikan kinerja PLN &amp; PGN</li> <li>• PLN disuplai gas dan batubara murah.</li> <li>• Insentif bagi pengguna energi alternatif.</li> <li>• <i>Kemudahan investasi di sektor pembangkit tenaga listrik (tax holiday).</i></li> </ul>	Ketersediaan pasokan sumber energi listrik dengan harga kompetitif. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahan ketersediaan energi listrik <b>5 GW</b> pertahun.</li> <li>• Harga untuk industri dibawah <b>6 cent per kwh.</b></li> <li>• Black out dibawah <b>0,001%</b> pertahun (maks 5 menit pertahun)</li> <li>• Kualitas tegangan stabil di 220 volt.</li> <li>• Tersedia gas bagi industri dengan tekanan stabil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Men. ESDM</li> <li>• Men. BUMN</li> <li>• Menperind</li> <li>• Menkeu</li> <li>• PLN</li> <li>• PGN</li> <li>• BP Migas</li> </ul>
2	<b>Ketenagakerjaan</b> Kondisi ketenagakerjaan tidak business friendly : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistim pengupahan tidak terkait peningkatan produktifitas sehingga upah naik namun produksitifitas tidak naik.</li> <li>• Aturan pesangon dan lembur tidak fair.</li> <li>• Produktifitas SDM kurang improvement.</li> <li>• Hubungan pengusaha-TK dibatasi kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi UU 13/2001 menyangkut pesangon, upah minimum, lembur dan status tenaga kerja.</li> <li>• Mencari formula yg disetujui bersama perihal upah minimum yg terkait produktifitas kerja.</li> <li>• Hubungan bipartit diperkuat dan diberi ruang yang lebih banyak dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan intern perusahaan.</li> <li>• Efektifitas lembaga pelatihan dan pemererat keterkaitan pendidikan kejuruan dengan industri.</li> </ul>	Sistim ketenagakerjaan yang business friendly : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah minimum terkait produktifitas kerja.</li> <li>• Besaran pesangon <b>menjadi 3 bulan gaji.</b></li> <li>• Besaran upah lembur flat.</li> <li>• Kebijakan strategis ditentukan forum bipartit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Menakertrans</li> <li>• Menperind</li> </ul>

3	<p><b>Infrastruktur</b>  Arus barang tersendat, highcost economy, biaya tidak bersaing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktifitas bongkar muat rendah, hanya 20 boks per jam menyebabkan terlalu banyak penumpukan, biaya transportasi 50% lebih mahal.</li> <li>• Biaya THC per kontainer USD 95 u/ 20 feet dan USD 145 u/ 40 feet terlalu mahal, kalah bersaing dengan pelabuhan di Malaysia dan Thailand.</li> <li>• Prosedur pelabuhan rumit, peraturan multiinterpretasi, terlalu banyak instansi, serta banyak terjadi pemeriksaan dan pungutan ganda mengundang banyak PUNGLI. <i>(5% dari total biaya produksi).</i></li> <li>• Jalan dari dan menuju pelabuhan tersendat di kemacetan kota, biaya <i>transportasi 50% lebih mahal.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Tj.Priok, Cirebon, Tj.Emas &amp; Tj.Perak dgn menambah kemampuan bongkar muat agar lebih produktif, menambah kapasitas pelabuhan, fasilitas cold storage dan penambahan jalan dari dan ke pelabuhan.</li> <li>• Simplifikasi prosedur dan kejelasan aturan untuk menghindari multi interpretasi, sinkronisasi peraturan antar instansi, pusat-daerah maupun interdept serta pengurangan instansi berwenang di pelabuhan.</li> <li>• Penambahan ruas jalan tol dari sentra produksi ke pelabuhan.</li> <li>• Pembangunan dryport dan transportasi kereta api kontainer <i>(Tangerang-Tj.Priok; Bandung-Purwakarta-Karawang-Tj.Priok; Solo-Klaten-Sragen-Bawen-Ungaran-Tj.Emas; Pasuruan-Sidoarjo-Tj.Perak; Gresik-Tj.Perak)</i></li> <li>• Pembangunan pelabuhan di Indonesia timur.</li> <li>• <i>Kemudahan investasi untuk membangun infrastruktur transportasi (tax holiday).</i></li> </ul>	<p>Efisiensi arus barang dgn biaya bersaing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktifitas bongkar muat <i>didas 50 boks/crane/jam, biaya pelabuhan turun 50%.</i></li> <li>• Penambahan <i>kapasitas pelabuhan eks-im 1 jt teus pertahun</i> dan penyesuaian perluasan akses jalannya.</li> <li>• Biaya THC/kontainer <i>dibawah USD 60 u/ 20 feet dan USD 90 u/ 40 feet.</i></li> <li>• Penghapusan PUNGLI, <i>biaya produksi turun 5%.</i></li> <li>• Jalan pelabuhan sentra produksi tidak macet, <i>biaya logistik turun 50%.</i></li> <li>• Tersedia dryport disentra industri yg terhubung transportasi kereta api ke pelabuhan, <i>biaya logistik turun 50%.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Menhub</li> <li>• Menperind</li> <li>• Mendag</li> <li>• Menkeu</li> <li>• Men. BUMN</li> <li>• Men. PU</li> <li>• Bea Cukai</li> <li>• Pelindo</li> <li>• PT.KAI</li> <li>• Jasa Marga</li> </ul>
4	<p><b>Permodalan dan investasi</b>  Akses ke sumber pendanaan minim/sulit, investasi stagnan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan perbankan tidak berorientasi pada perkembangan di sektor industri.</li> <li>• Penyaluran uang perbankan sebagian besar ke SBI &amp; obligasi pemerintah (SUN, ORI, Sukuk dll)</li> <li>• Suku bunga kredit <i>14%-20% masih terlalu tinggi.</i></li> <li>• Fasilitas penjaminan ekspor (trade finance) minim, pertumbuhan perdagangan stagnan.</li> <li>• Pendanaan UKM minim dan sulit diakses pengusaha kecil, sektor usaha mikro yang potensial sulit berkembang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikeluarkan aturan jumlah dana maksimal yg boleh disimpan perbankan di SBI dan obligasi pemerintah.</li> <li>• Meningkatkan kemampuan SDM perbankan dan sektor keuangan untuk lebih memahami bisnis sektor industri manufaktur</li> <li>• Menyiapkan perbankan dan lembaga keuangan khusus membiayai industri manufaktur</li> <li>• Optimalisasi dan meningkatkan kemampuan LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor (trade finance) serta mencari alternatif sumber dana lainnya.</li> <li>• Penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri.</li> <li>• Usaha promosi BKPM dilakukan dengfan</li> </ul>	<p>Tersedia sumber pendanaan investasi &amp; perdagangan yang mudah diakses dengan biaya bersaing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi kredit perbankan disektor riil naik diatas 50%</li> <li>• Suku bunga kredit investasi <i>dibawah 8%.</i></li> <li>• <i>Perbankan/lembaga keuangan lain khusus sektor industri manufaktur.</i></li> <li>• <i>Peningkatan alokasi dana jaminan ekspor hingga diatas Rp. 50 trilyun.</i></li> <li>• <i>Pertumbuhan investasi baru</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• BI</li> <li>• Menkeu</li> <li>• Menperind</li> <li>• BKPM</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi (FDI) terhambat, penyerapan tenaga kerja rendah.</li> </ul>	pendekatan sektoral bekerjasama dengan asosiasi terkait dan Pemda terkait letak wilayah potensial untuk masing-masing jenis industri.	<i>diata 9% pertahun.</i>	
5	<p><b>Kepabeanaan</b> Sistim kepabeanaan rumit, ineffisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan PDE dlm INSW menimbulkan kelambatan proses arus barang</li> <li>Penetapan NOTUL kurang transparan, menimbulkan biaya tinggi</li> <li>Perusahaan Freight Forwarder dikenakan PNBP per dokument, menimbulkan ineffisiensi biaya.</li> <li>Kekuasaan DJBC terlalu besar (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan.</li> <li>Denda adminstrasi hingga 1000% memberatkan dunia usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan etos kerja petugas di pelabuhan (Bea-Cukai, Pelindo, dll) agar berfungsi melayani.</li> <li>Perubahan aturan PDE manifest agar angk.laut dibedakan dgn angk.udara dan penghapusan PNBP.</li> <li>Transparansi dalam penetapan nilai pabeaan, profil harga dibuat bersama-sama dunia usaha (KADIN)</li> <li>Penghapusan PNBP dokumen u/ perusahaan Freight Forwarder</li> <li>Fungsi DJBC dibatasi hanya pada fungsi eksekutif saja, sedang yudikatif dan legislatif dilakukan oleh badan lain dibawah Menkeu.</li> <li>Revisi UU 17/2006 tentang denda administrasi agar disesuaikan dengan iklim usaha nasional dan global.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai kepabeanaan transparan</li> <li>Fungsi DJBC terbatas eksekutif saja.</li> <li>Revisi UU 17/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menkeu</li> <li>DJBC</li> </ul>
6	<p><b>Perpajakan</b> Sistim Perpajakan tidak business friendly</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan wajib pajak masih rendah "Sunset Policy" kurang dimanfaatkan, masyarakat wajib pajak masih kurang percaya kepada aparat pajak serta peraturan yg rumit.</li> <li>Kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar,(eksekutif, legislatif dan yudikatif) sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak.</li> <li>PK di MA menumpuk karena hanya ada 1 Hakim Agung yang menguasai perpajakan, menyebabkan ketidakpastian Hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Undang-undang/Keputusan Presiden tentang "Pengampunan Pajak" yang mudah dimengerti.</li> <li>Penurunan tarif pajak penghasilan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</li> <li>Fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja, yaitu memungut pajak dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.</li> <li>Fungsi legislatif, untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan dan fungsi yudikatif, untuk menangani keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan.</li> <li>Penambahan Hakim Agung di MA yang memiliki pengetahuan dan pengalaman.</li> </ul>	<p>Sistim perpajakan yang fair dan business friendly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada 2 lembaga dibawah DepKeu yang mengambil alih wewenang legislatif dan yudikatif dari Ditjend Pajak.</li> <li>Tarif pajak penghasilan turun <i>dibawah ..... %</i></li> <li>Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.</li> <li>Hakim Agung kasus perpajakan lebih dari <i>5 org.</i></li> <li>Penerimaan Pajak sesuai dengan target, <i>rasio .....%</i> terhadap PDB.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menkoperek</li> <li>Menkeu</li> <li>MA</li> </ul>
7	<b>Pasar</b>			

	<p>Penetrasi pasar lemah akibat unfair trade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk impor ilegal mudah masuk dan beredar bebas dipasar tanpa kontrol dan menguasai lebih <i>dari 50%</i> pasar industri manufaktur.</li> <li>• FTA mengeliminir daya saing produk lokal dipasar domestik, neraca perdagangan negatif.</li> <li>• Kemampuan mengadopsi aturan WTO untuk perlindungan Industri Dalam Negeri dari un-fair trade masih lemah</li> <li>• Promosi dan kemampuan penetrasi pasar ekspor terbatas, ITPC kurang berfungsi optimal.</li> <li>• Kemampuan negosiasi dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk ekspor dinegara tujuan masih lemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu UU Perdagangan yg mengatur peredaran barang dipasar domestik serta sanksi hukum yg jelas bagi pedagang produk impor ilegal dan produk yg tidak memenuhi standar berlaku.</li> <li>• Menjadikan importir semua umum menjadi importir terdaftar, sehingga bisa lebih mudah dikontrol.</li> <li>• Penataan pasar modern-tradisional guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.</li> <li>• Mereview semua FTA yang ada dan menahan rencana FTA hingga instrument technical barrier (SNI wajib dan standar lainnya) diterapkan.</li> <li>• Percepatan SNI wajib untuk produk-produk manufaktur yang disepakati oleh produsen dengan mengadopsi standar negara lain.</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM dan keberanian KADI/KPPI dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk Indonesia didalam maupun diluar negeri.</li> <li>• Promosi sektoral diluar negeri sedangkan didalam negeri integrasi cross sectoral.</li> <li>• Memfungsikan Aterperindag &amp; ITPC sebagai marketing agent produk-produk industri manufaktur nasional (Promosi dan Informasi)</li> </ul>	<p>Fair Trade di pasar ekspor dan domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangsa pasar produk manufaktur dalam negeri dipasar domestik <i>diatas 80%</i>.</li> <li>• Ekspor produk manufaktur naik <i>diatas 15%</i>, <i>impor produk manufaktur turun dibawah 14 %</i>. Neraca perdagangan surplus.</li> <li>• Proses pengurusan SNI maksimal <i>1 tahun</i>.</li> <li>• Tuduhan anti dumping pada produk ekspor diatasi maksimal <i>6 bulan</i>.</li> <li>• Industri dalam negeri mampu melakukan aksi perlindungan produk dalam negeri (Anti Dumping &amp; Safeguard).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Menperind</li> <li>• Mendag</li> <li>• Menkeu</li> <li>• KADI/KPPI</li> <li>• ITPC</li> <li>• BSN</li> <li>• Bea Cukai</li> </ul>
8	<p><b>Struktur Industri</b> Industri hulu lemah, bahan baku dan bahan penolong terbatas, kurang terintegrasi, Tarif kurang harmonis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengilangan minyak minim, industri petrokimia belum berkembang. Industri hulu aromatik dan olefin tidak berkembang karena kurang bahan baku.</li> <li>• Industri hilir terus melakukan impor, menguras surplus perdagangan (70% import adalah impor bahan baku dan bahan penolong).</li> <li>• Industri pupuk kurang gas, sektor pertanian kurang berkembang.</li> <li>• Penyelundupan kayu melemahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kapasitas pengilangan minyak didalam negeri, tidak mengeksport minyak mentah.</li> <li>• Mayoritas kepemilikan industri hulu dimiliki oleh BUMN.</li> <li>• Kebijakan DMO dan pengembangan potensi SDA yang berpotensi sebagai bahan baku, tidak mengeksport bahan mentah.</li> <li>• Suplai gas murah untuk industri pupuk.</li> <li>• Tindakan tegas bagi para penyelundup sumberdaya alam (kayu, pupuk, BBM dll)</li> <li>• Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yg diberikan.</li> </ul>	<p>Integrasi Industri hulu-hilir yg kuat hingga tercipta produk ekspor yg bernilai tambah tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penambahan 2 kilang baru penghasil BBM dan nafta dengan kapasitas 300 ribu bpd per kilang.</i></li> <li>• Tidak mengimpor BBM, produksi Nafta <i>naik 65%</i>.</li> <li>• Terjadi investasi baru tambahan di sektor Petrokimia Hulu hingga total menjadi 7 Pabrik (3 Aromatic dan 4 Olefin Center).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Men. BUMN</li> <li>• Men. ESDM</li> <li>• Menkeu</li> <li>• Menperind</li> <li>• Mendag</li> <li>• Menhut</li> <li>• Mentan</li> <li>• Pertamina</li> <li>• PGN</li> </ul>

	<p>industri hilirnya (pengolahan kayu dan furniture)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur tarif di beberapa sektor belum harmonis, daya saing industri turun, investasi stagnan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk mentah (bahan baku)</li> <li>• Harmonisasi tarif per sektor industri, tarif bahan baku lebih dibawah tarif barang jadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor bahan baku dan bahan penolong <i>turun 50%</i>.</li> <li>• Tarif yang harmonis di masing-masing sektor untuk mendorong investasi</li> </ul>	
9	<p><b>Teknologi</b> Inovasi teknologi dan pengembangan produk terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergi industri dan Balai Penelitian (R&amp;D) masih lemah</li> <li>• Kemampuan alih teknologi lemah.</li> <li>• Alokasi dana R&amp;D terlalu kecil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensinergikan setiap penelitian di Balai penelitian dengan industri, proyek penelitian harus disetujui industri.</li> <li>• Tambahan alokasi dana untuk R&amp;D</li> <li>• Balai Penelitian bersama industri melakukan fungsi alih teknologi atas teknologi terbaru yang digunakan industri khususnya PMA.</li> </ul>	<p>Inovasi teknologi dan pengembangan produk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek penelitian berguna bagi peningkatan produktivitas industri.</li> <li>• Industri mesin berkembang, menghasilkan teknologi tepat guna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Menperin</li> <li>• Menristek</li> <li>• Kep. BPPT</li> </ul>
10	<p><b>Pariwisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor pariwisata minim insentif,</li> <li>• Infrastruktur menjadi hambatan</li> <li>• Belum terintegrasi dengan produk budaya dalam negeri dalam promosi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembalian VAT utk wisatawan</li> <li>• Pengurangan pajak barang mewah utk bahan mamin.</li> <li>• Infrastruktur sesuai potensi wisata</li> <li>• Pengurusan Visa on Arrival di atas pesawat</li> <li>• Peningkatan anggaran promosi pariwisata</li> <li>• Integrasi produk dalam negeri dengan sektor pariwisata khususnya produk budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembalian VAT 2,5% bagi wisatawan.</li> <li>• Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDB naik menjadi <i>.....% ditahun 2015 dari saat ini .....%</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkoperek</li> <li>• Menkokesra</li> <li>• Menkeu</li> <li>• Menkeh</li> <li>• Menlu</li> <li>• Menperind</li> </ul>

1. **Pasokan energi dengan harga kompetitif.**  
(listrik dgn harga dibawah 6 cent per kwh, tambahan 5 GW pertahun)
2. **Sistim ketenaga-kerjaan yang business friendly.**  
(revisi UU 13/2001, upah minimum terkait produktifitas kerja, penguatan forum bipartit)
3. **Efisiensi kelancaran arus barang dengan biaya kompetitif.**  
(modernisasi pelabuhan, biaya THC turun hingga USD 60 dan USD 90, penghapusan PUNGLI, perbaikan transportasi darat).
4. **Ketersediaan sumber pendanaan investasi & perdagangan dengan biaya kompetitif.**  
(pembatasan dana bank di SBI & obligasi pemerintah, suku bunga dibawah 8%, perbankan khusus sektor manufaktur, penjaminan ekspor).
5. **Reformasi sistem dan kinerja bea cukai agar lebih fair dan mendukung dunia usaha.**
6. **Sistim Perpajakan yang business friendly.**  
(pemisahan fungsi legislatif dan yudikatif dari Ditjend Pajak, PPH dibawah ....%, Hakim Agung kasus perpajakan lebih dari 5 orang)
7. **Fair Trade di pasar ekspor dan domestik.**  
(Pangsa dipasar domestik diatas 80%, ekspor naik nonmigas tumbuh diatas 15%)
8. **Penguatan industri hulu untuk struktur industri yg terintegrasi (hulu-hilir).**  
(Kebijakan DMO untuk SDA, penguatan industri petrokimia, dan harmonisasi tarif)
9. **Penguatan R&D yang mendukung inovasi teknologi dan pengembangan produk.**  
(sinergi industri-balai penelitian-perguruan tinggi)
10. **Fasilitas dan insentif pajak bagi wisatawan.**  
(pengembalian VAT, visa on arrival diatas pesawat, serta peningkatan promosi)